

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Sebagai roda pemerintahan dan menjadi tumpuan dalam pemerintahan, pajak merupakan Sumber penerimaan Negara terbesar yang mencapai 80% dari penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak memiliki tanggung jawab untuk menarik pajak dari masyarakat. Terdapat penerimaan Negara seperti penerimaan Pemerintah serta hibah. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, bahwa kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada golongan menengah ke atas di Indonesia sampai saat ini 27 juta orang. Dari 27 juta orang yang telah mempunyai NPWP, hanya 10 juta yang sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Kemudian jumlah yang hanya membayar kekurangan pajak sejumlah 100.000 orang. Dengan begitu Total penerimaan hanyalah sebesar sembilan triliun (*m.detik.com / Maikel Jefriando Jakarta/01 Maret 2016*).

Kunci utama pengumpulan pajak menggunakan *self assessment system (SAS)* yang merupakan kepatuhan yang bersifat sukarela (*voluntary compliance*) (Harahap, 2004). Setelah *self assessment* telah dilaksanakan, tingkat kepatuhan belum mencapai tingkat kepatuhan dan belum mencapai tingkat optimal dan faktor apa yang mendorong seseorang untuk bersikap patuh dan tidak patuh. Maka dari itu peneliti berminat melakukan penelitian kembali terkait hal tersebut.

Penelitian oleh Djawadi dan Fahr (2013) dengan menggunakan laboratorium yang sudah diseting sedemikian rupa, sehingga otoritas pajak disini

dibagi 2 yaitu otoritas Pajak Rendah (*Low Authority*) dan Otoritas Pajak yang lebih Tinggi (*Higher Authority*). Penelitian ini menemukan fakta bahwa meskipun otoritas pajak rendah, bila transparansi pajaknya tinggi maka kepatuhan wajib pajak tinggi. Semakin tinggi masyarakat mengetahui informasi tentang pengetahuan pajak terkait dengan belanja publik, maka kepatuhan WP juga akan lebih tinggi. Siahaan (2012) dalam penelitiannya pada WP yang ada di Surabaya terkait keadilan pajak dan kepatuhan pajak sukarela (*Voluntary Compliance*), menghasilkan penelitian bahwa keadilan pajak mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepatuhan pajak sukarela. Machogu dan Amayi (2013) melakukan peneliti pada pelaku UMKM dan mendapatkan hasil bahwa adanya pendidikan atau penyuluhan kepada WP sehingga WP tahu benar melaksanakan kewajiban pajaknya, maka hal tersebut sangat mempengaruhi kepatuhan pajak secara sukarela semakin baik.

Meskipun demikian, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa tidak seluruh Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait dengan aspek di atas secara benar serta dilandasi oleh kesadaran dan itikad baik. Pada tataran penerapan SAS sendiri terdapat kendala-kendala di lapangan, di antaranya ketidaktahuan seorang wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, keinginan untuk memanipulasi pajaknya, kurang pemahamannya seorang wajib pajak tentang apa itu pemeriksaan, kecenderungan mereka menyembunyikan data saat diperiksa, dan banyak kendala lain yang menuju pada pelanggaran pajak baik yang diperkenankan (*tax avoidance*) dan yang tidak diperkenankan (*tax evasion*). Seperti yang telah dikemukakan oleh Erick dan Fallan bahwa banyaknya kendala

kepatuhan ini salah satu sebabnya karena adanya ketidak tahuan tentang peraturan pajak (Erick dan Fallan 1996 dalam Palil, 2005).

Banyak para ahli memiliki pendapat pada umumnya manusia enggan membayar kewajiban pajaknya. Hanya sedikit orang yang merasa bahwa pajak tidak membuat mereka berat untuk melaksanakannya. Mereka berasumsi bahwa jumlah yang seharusnya mereka bayar jumlahnya terlalu kecil dari kewajiban pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Dalam majalah tempo sekitar tahun 1987 melakukan penelitian tentang sikap seseorang dalam membayar pajak. Dari 991 responden hanya 8,89% yang menyatakan bahwa mereka membayar pajak dengan jumlah yang sedikit. Dalam survei yang pernah dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak semua orang mengharapkan pajaknya diperkecil seperti yang diduga kebanyakan orang. Dalam penelitian Coughim terdapat persentase orang yang memiliki kemauan pajaknya diperbesar atau dinaikan, apabila dalam pelayanannya dengan masyarakat dapat ditingkatkan, berbeda dengan persentase orang yang menginginkan pajaknya diperkecil (Ancok, 2004:1).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (dewi, 2015) bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak diantaranya pengetahuan pajak, dan transparansi belanja pajak.

Kepatuhan merupakan suatu tingkah atau perilaku seorang wajib pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan kewajiban perpajakan (Fajar, 2009). Kepatuhan seorang wajib pajak merupakan tingkat atau tahapan sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku beserta undang-undang terkait pelaporan pajak. Kepatuhan seorang wajib pajak juga

mempunyai arti yaitu tingkat sejauh mana seorang wajib pajak mencatat semua penghasilan kena pajaknya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut (Gunadi, 2005:4) bahwa kepatuhan menurut pengertiannya, Kepatuhan perpajakan adalah suatu kesediaan seorang untuk memenuhi kewajiban pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ataupun ancaman serta penerapan sanksi administrasi dan hukum.

Variabel-variabel independen dalam penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Dewi, 2015) yaitu pengetahuan perpajakan dan transparansi belanja pajak. Pengetahuan merupakan hasil dari olah pikir yang merubah ketidaktahuan menjadi tahu serta menghilangkan sebuah keraguan terhadap sesuatu perkara (Widayati, 2010). Penelitian (Dewi, 2015) bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut memiliki arti yaitu pengetahuan yang benar mengenai perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Pada penelitian Zain (2007) pengetahuan perpajakan harus dimiliki oleh setiap aparat pajak maupun seorang wajib pajak itu sendiri. Apabila seluruh wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik terkait peraturan perpajakan, sehingga seorang wajib pajak pastilah patuh dan melaksanakan suatu kewajiban perpajakannya dengan benar. Maka terhindarlah sanksi perpajakannya. Penelitian Widayati Nurlis (2010) mendapatkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dalam kepatuhan membayar pajak.

Melalui upaya mengungkap suatu informasi serta menjamin kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan suatu informasi maka transparansi adalah suatu

prinsip yang bertujuan untuk menciptakan kepercayaan pada seseorang. Menurut Mardiasmo (2011) Transparansi Publik adalah upaya semaksimal mungkin agar seluruh kebijakan pemerintah selalu dikomunikasikan kepada rakyat. Pemerintah harus berupaya untuk selalu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, dengan harapan ideal masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan negara agar mudah pengawasannya oleh masyarakat serta DPR (sebagai saluran aspirasi masyarakat). Sedangkan menurut Baldrick dan Siregar (2001) yang dikutip oleh Supriyanto (2004) bahwa ada beberapa prinsip yang ada pada transparansi yaitu (1) mudah dipahami masyarakat, (2) dapat diterima masyarakat, dan (3) dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian (Dewi, 2015) bahwa transparansi belanja pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Dalam Transparansi, masyarakat menginginkan informasi bagaimana uang yang mereka setorkan dialokasikan. Jumlah penguanaung pajak, dan penggunaannya beserta dampak yang mereka rasakan setelah membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2004) yang mencoba mendekatkan kaitan demokratisasi dan kepatuhan Wajib Pajak di era Reformasi tahun 1998, berusaha memasukan variabel-variabel seperti transparansi pajak. Dari hasil penelitian tersebut variabel transparansi publik atau transparansi belanja pajak, memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan dalam melaporkan pajaknya. Adanya transparansi pelaporan belanja pajak penting karena diharapkan bisa memberi informasi kepada Wajib Pajak supaya dapat dijadikan

pertimbangan bahwa pajak yang mereka bayar tidak disalah gunakan oleh pemerintah serta jelas alokasinya dan dijadikan stimulus bagi seorang wajib pajak dalam melaporkan perpajakan dengan baik yang dapat meningkatkan kepatuhan seorang wajib pajak secara sukarela. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut kepatuhan sukarela.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu Dewi Pudji, 2015), Penelitian tersebut menunjukkan pengetahuan perpajakan beserta transparansi belanja pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan melaporkan pajak. Perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah (1) hanya menggunakan 2 variabel bebas. terdapat penambahan variabel independen seperti kesadaran perpajakan serta sanksi perpajakan (2) Pemilihan responden sebelumnya yaitu Dosen dan hanya berjumlah 30 responden, namun penelitian selanjutnya berjumlah 100 responden yang memiliki NPWP yang terdiri atas seorang wajib pajak Orang Pribadi di Purwodadi.

Penambahan variabel independen ini adalah kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan yang merupakan upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak dan juga tentang penerapan sanksi perpajakan yang akan diberlakukan untuk wajib pajak orang pribadi yang melanggar peraturan perpajakan yang nantinya akan diberlakukan sanksi tersebut.

Kesadaran perpajakan merupakan sebuah kondisi yang dimana wajib pajak mengetahui, faham serta melaksanakan perpajakan sesuai aturan untuk memenuhi kewajiban pajak. (Vanessa dan Hari, 2009). Kesadaran wajib pajak

untuk membayar pajak akan menjadikan sumber keuangan yang berasal dari pajak, guna mendanai pembangunan dapat terlaksana. Sebaliknya wajib pajak yang tidak menyadari kewajibannya dalam membayar pajak akan menjadikan terhambatnya sumber pendanaan dari sektor pajak yang digunakan untuk pembangunan.

Dalam penelitian Widayati beserta Nurlis (2010) kesadaran perpajakan tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun Utami (2012) memiliki ungkapan yang berbeda seperti kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh signifikan positif terkait kepatuhan pajak

Sanksi pajak bisa dijadikan sebagai suatu jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi. Dalam Mardiasmo (2011) sanksi pajak merupakan suatu jaminan bahwa seorang akan patuh dengan adanya sanksi perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atas ungkapan tersebutlah maka tidak akan ada seorang wajib pajak yang akan melanggar. Sehingga wajib pajak beranggapan jika tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi perpajakan. Rajif (2012) yang beranggapan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Serta Mulianari (2010) sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan melaporan pajak.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Kemauan membayar pajak dalam beberapa konsep teori dan penelitian selanjutnya akan dapat dikaitkan dengan faktor individu wajib pajak maupun faktor penunjang yang berasal dari perundangan. Faktor yang berasal dari individu Wajib Pajak, kesadaran wajib pajak mengenai pengetahuan perpajakan

yang berlaku, lain halnya kaitan faktor dengan perundangan adalah berkaitan dengan penilaian atas efektifitas sistem perpajakan yang berlaku. Namun demikian beberapa penelitian sebelumnya masih memberikan *research* penelitian dalam hubungannya dengan kepatuhan membayar pajak dimana beberapa penelitian masih memberikan hasil yang berbeda seperti pada pengaruh kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan transparansi perpajakan.

*Research* penelitian yang ada dalam peneliti sebelumnya memberikan pijakan untuk meneliti kembali penelitian sejenis dan untuk menguji kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan transparansi perpajakan.

- 1) Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan pajak pada wajib pajak orang pribadi?
- 2) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan pajak pada wajib pajak orang pribadi?
- 3) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan pajak pada wajib pajak orang pribadi?
- 4) Apakah transparansi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan pajak pada wajib pajak orang pribadi?



### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuannya, yaitu:

- 1) Untuk menganalisa pengaruh kesadaran perpajakan wajib pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan melaporkan pajak pada wajib pajak orang pribadi
- 2) Untuk menganalisa pengaruh pengetahuan perpajakan dalam peningkatan kepatuhan melaporkan pajak pada wajib pajak orang pribadi.
- 3) Untuk menganalisa pengaruh sanksi perpajakan dalam peningkatan kepatuhan melaporkan pajak pada wajib pajak orang pribadi
- 4) Untuk menganalisa pengaruh transparansi perpajakan sebagai upaya peningkatan kepatuhan melaporkan pajak pada wajib pajak orang pribadi.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

- 1) Sebagai bukti empiris mengenai kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, serta transparansi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan melaporkan pajak pada wajib pajak.
- 2) Sebagai sarana terutama untuk pihak pemerintah untuk menyusun kebijakan yang efektif pada peningkatan kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi, serta KPP Purwodadi khususnya.
- 3) Berguna sebagai acuan para peneliti lanjutan khususnya bidang pajak.